

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 2

Syarat – Syarat Anggota

1) Anggota HIPKABI terdiri dari:

1.1 Anggota penuh

- a) Warga negara Indonesia.
- b) Perawat yang bekerja di kamar Bedah dan/atau perawat yang memiliki minat di kamar bedah
- c) Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh organisasi.
- d) Menyatakan diri untuk menjadi anggota HIPKABI melalui pengisian formulir keanggotaan pada unit organisasi terkait.

1.2. Anggota kehormatan :

Seorang perawat dan/atau bukan perawat yang berkontribusi dan memiliki komitmen dalam pengembangan HIPKABI yang telah ditetapkan oleh pengurus pusat.

Pasal 3

Syarat – Syarat Pembuatan Kartu Anggota

- 1) PW diberi kewenangan membuat kartu anggota dengan nomor registrasi dari PP HIPKABI
- 2) KTA berlaku selama 5 (lima) tahun

Pasal 4

Kewajiban Anggota

- 1) Menjunjung tinggi, mentaati dan mengamalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi
- 2) Membayar uang pangkal dan organisasi, kecuali anggota kehormatan
- 3) Mentaati dan melaksanakan kewajiban organisasi
- 4) Menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh organisasi
- 5) Menyampaikan usul-usul dan saran-saran untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam program kerja.
- 6) Memelihara kerukunan dalam organisasi secara konsekuen dan konsisten pada hal-hal yang bersifat positif.
- 7) Setiap calon anggota yang akan menjadi anggota membayar uang pangkal organisasi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 8) Biaya pembuatan/perpanjangan KTA sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)

Pasal 5

Hak Anggota

- 1) Setiap anggota berhak mendapatkan kesempatan mengembangkan karier
- 2) Setiap anggota berhak mendapatkan perlindungan dan advokasi

Pasal 6

Pemberhentian Anggota

- 1) Anggota berhenti atau hilang keanggotaannya apabila:
 - a) Meninggal dunia.

- b) Permintaan sendiri secara tertulis.
 - c) Diberhentikan oleh Pengurus melalui rapat pengurus baik di tingkat Pusat, Wilayah maupun Daerah setelah terbukti berbuat hal-hal yang merugikan organisasi.
- 2) Tata cara pemberhentian dan hak membela diri anggota diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 7

Pengkaderan

- 1) Untuk kesinambungan organisasi perlu dibina kader-kader pemimpin.
- 2) Kader-kader tersebut telah diteliti dan disaring dengan kriteria :
 - a) Memiliki prestasi, dedikasi, kecukupan waktu, dan loyalitas kepada organisasi.
 - b) Mempunyai bakat pengetahuan dan pengalaman serta kepemimpinan di dalam organisasi keperawatan kamar bedah
 - c) Tidak pernah melakukan tindakan tercela
- 3) Ketentuan-ketentuan lain yang dianggap perlu tentang pengkaderan diatur melalui peraturan organisasi yang di sahkan oleh PP Hipkabi.

Pasal 8

Sanksi

- 1). Bagi anggota yang tidak melaksanakan kewajiban organisasi dapat diberikan sanksi
- 2) Tata cara pemberian sanksi harus diatur lebih lanjut melalui peraturan organisasi yang dikeluarkan oleh pengurus pusat
- 3) Jenis sanksi yang dapat diberikan berupa :
 - a. Teguran lisan

b. Teguran tertulis

c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan

d. Pemberhentian permanen dari keanggotaan